

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dan industri terus bergerak dan berkembang termasuk juga pada sektor keuangan di Indonesia. Perusahaan keuangan subindustri bank kedepan harus semakin menyesuaikan dengan perubahan terutama dengan adanya pandemi *Covid-19* sehingga semua beralih pada keuangan digital dan kemudahan akses nasabah.

Dalam menghadapi perkembangan dan tantangan tersebut, perusahaan juga harus terus tertib melaksanakan kewajibannya. Salah satu diantaranya, ketaatan membayar pajak perusahaan kepada negara. Industri jasa keuangan bank selalu mencatatkan penerimaan pajak yang positif dari tahun ke tahun, termasuk tahun 2020 dengan realisasi Rp 57,88 triliun. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan 8,16% dengan berkontribusi 15,8% dari total penerimaan pajak. Hal ini berarti industri jasa keuangan bank menjadi industri ke empat penyumbang penerimaan pajak bagi negara.

Pajak bagi negara mendapat perhatian lebih karena menjadi salah satu pendapatan bagi negara. Kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) bahwa perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban membayar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerimaan pajak dari sektor keuangan merupakan salah satu dari empat

kontributor utama penerimaan pajak Indonesia selain industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Namun dalam perkembangannya, penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target maksimal. Tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp1.069,98 triliun. Realisasi tersebut merupakan 85,65% dari target sebesar Rp1.198,8 triliun. Bila dibandingkan penerimaan tahun lalu, penerimaan pajak terkonsentrasi sebesar 19,71 persen (yoy) (Kemenkeu, 2021) .

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan NonMigas Lima Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.539,16 T	1.069 T	81,1%
2017	1.241,8 T	1.097,2 T	84,4%
2018	1.385,9 T	1.251,2 T	90,3%
2019	828,3 T	711,2 T	85,9%
2020	670,38 T	593,85 T	88,55%

Tabel 1.1 menunjukkan data bahwa penerimaan pajak penghasilan non migas dari tahun 2016-2020 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Dari sisi jumlah, target dan realisasi tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019. Di masa pandemi *Covid-19* pemerintah juga mengeluarkan kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak wabah pandemi ini, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal. Namun, di tahun sebelum pandemic *covid-19* target penerimaan pajak juga belum maksimal. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan melakukan agresivitas pajak atau memang pemerintah kurang dalam hal pemungutan pajak secara maksimal.

Rincian penerimaan pajak penghasilan tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan emiten yang telah dipublikasikan menunjukkan *income tax expense* terbesar mayoritas berasal dari sektor perbankan. Adapun rincian jumlah pajak penghasilan (PPh) perusahaan sektor perbankan sebagai berikut: PT. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar Rp 8,06 triliun, PT. Bank Central Asia (BBCA) sebesar Rp 6,42 triliun, PT. Bank Mandiri (BMRI) sebesar Rp 5,65 triliun, PT. Bank Negara Indonesia (BBNI) sebesar Rp 1,79 triliun, PT Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar Rp 978,12 miliar, PT. Bank Mega (MEGA) sebesar Rp 706,74 miliar, PT. Bank OCBC NISP sebesar Rp 683,18 miliar, PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebesar Rp 668,49 miliar dan PT Bank BTPN sebesar Rp 627,39 miliar.

Dari data sebelumnya perusahaan keuangan subindustri bank memang menjadi 20 perusahaan yang paling banyak menyetor pajak penghasilan selama tahun 2020. Oleh karena itu, peluang lebih besar perusahaan keuangan subindustri dalam melakukan agresivitas pajak juga paling besar. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus penghindaran pajak oleh Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk. Dari analisis risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk tahun pajak sebesar Rp 81,65 milyar. Dari hasil pemeriksaan berupa *general ledger*, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp 926,2 milyar, sehingga jumlah pajak Bank Bank untuk tahun pajak 2016 mencapai 1,3 triliun (CNN Indonesia). Hal ini mengindikasikan adanya agresivitas pajak yang dilakukan oleh Bank Panin.

Agresivitas pajak terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Sidik & Suhono, 2020). Kemudian untuk melihat apakah suatu perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak ataupun tidak dengan menganalisis faktor-faktor yang ditengarai dapat menjadikan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Beberapa faktor motivasi yang menjadikan perusahaan melakukan agresivitas pajak, diantaranya adalah *firm size*, likuiditas, *return on asset*, tata kelola perusahaan dan tata kelola perusahaan. Beberapa faktor tersebut menjadi motivasi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Susanto dkk., 2018).

Agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan merekayasa laba kena pajak melalui cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al. (2009). Dalam mengukur agresivitas pajak dapat menggunakan beberapa cara diantaranya dengan *Cash Effective Take Rate* (CETR), *Effective Tak Rate* (ETR), *Residual Tax Rate* (RTC), dan *Book Tax Difference* (BTD). Selanjutnya dalam penelitian ini dipilih menggunakan proksi tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak, pemilihan proksi ETR dikarenakan dapat mencerminkan perbedaan laba akuntansi dan perhitungan laba pajak (Frank et al., 2009)

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang dihubungkan dengan rasio-rasio keuangan, diantaranya seperti ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, profitabilitas, *corporate social responsibility*, intensitas modal, intensitas persediaan, struktur kepemilikan, dewan komisaris

independen dan sebagainya. Rasio keuangan khususnya ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas yang mempengaruhi agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda.

Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian yang telah dilakukan Dewi (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ini berarti nilai ETR memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak, sehingga menunjukkan arah positif saat perusahaan yang makin besar maka agresivitas pajak juga meningkat. Faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap tindakan agresivitas pajak adalah profitabilitas, hasil penelitian dari Sulistyowati & Ulfah (2019) bahwa profitabilitas yang diprosikan ROA berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah *leverage*, hasil penelitian dari Savitri & Rahmawati (2017) menunjukkan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kewajiban jangka panjang perusahaan maka indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin rendah. Kemudian penelitian lain terkait faktor likuiditas menunjukkan hasil likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Awaliyah dkk. 2018). Hubungan tersebut memberikan bukti bahwa semakin tinggi likuiditas maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Namun hasil penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda.

Menurut buku Brigham & Houston (2018) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Ukuran perusahaan bisa diprosikan menggunakan logaritma total asset perusahaan secara keseluruhan. Aset perusahaan yang besar tiap tahun akan mengalami penyusutan yang akan berakibat turunnya beban pajak terutang perusahaan, sehingga ETR juga akan turun. Hal ini dianggap perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendapati hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2018) menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dkk. (2021) menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain memperoleh hasil yang berbeda bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak (Dewi, 2019).

Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. (Kasmir, 2019). Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *return on asset*. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan hasil kinerja perusahaan yang baik karena dapat menghasilkan laba tinggi dari aktivitas perusahaan. Tingginya profitabilitas sebanding dengan kenaikan beban pajak perusahaan yang akan menjadi ETR juga menjadi tinggi. Hal ini dianggap perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang

dilakukan oleh Ariani & Hasymi (2018) menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain memperoleh hasil penelitian yang berbeda bahwa tidak terdapat hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak (Savitri & Rahmawati, 2017). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ann & Manurung (2019) bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel profitabilitas dan agresivitas pajak.

Leverage perusahaan yang tinggi menunjukkan semakin besarnya pinjaman yang berarti mengindikasikan bahwa keadaan perusahaan tidak sehat sehingga berisiko pailit. Hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak adalah perusahaan dengan *leverage* tinggi berarti hutang perusahaan tinggi sehingga menimbulkan beban bunga yang tinggi, akhirnya laba perusahaan menjadi rendah. Laba perusahaan rendah menjadikan beban pajak perusahaan menjadi rendah sehingga ETR menjadi rendah. Hal ini dianggap perusahaan melakukan agresivitas pajak. Adapun rasio *leverage* diprosikan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). Awaliyah dkk. (2018) menemukan *leverage* yang diprosikan menggunakan DER berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain memperoleh hasil penelitian yang berbeda bahwa antara *leverage* dan agresivitas pajak berpengaruh tidak signifikan (Dewi, 2019).

Likuiditas yang diprosikan dengan *current ratio* (CR) dapat menunjukkan aktivitas perusahaan terutama dalam hal membayar kegiatan operasional. Likuiditas dapat mempengaruhi besaran jumlah beban pajak perusahaan. Likuiditas tinggi berarti perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang berjalan baik. Arus kas yang berjalan baik akan menyebabkan kecenderungan beban pajak juga naik sehingga ETR menjadi naik. Hal ini dianggap tidak melakukan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2018) menunjukkan hasil likuiditas yang diproksikan menggunakan *current ratio* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ann & Manurung (2019) menunjukkan hasil likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain memperoleh hasil penelitian yang berbeda bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel likuiditas dan agresivitas pajak (Awaliyah dkk. 2018).

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait analisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini akan lebih difokuskan pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020?
4. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan yang dinyatakan dengan total aset, profitabilitas yang dinyatakan menggunakan *return on asset* (ROA), *leverage* dinyatakan dengan *debt to equity ratio* (DER), dan likuiditas dinyatakan dengan *current ratio* (CR). Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai variabel independen, sedangkan agresivitas pajak merupakan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2020.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.

2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
3. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017--2020
4. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dapat digunakan untuk mengaplikasikan dan menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah, serta menambah pengetahuan tentang agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak harus lebih berhati-hati karena jika tidak sesuai ketentuan perpajakan yang sesuai akan berakibat pemberian sanksi bagi perusahaan.

3. Bagi investor

Memberikan informasi bagi investor untuk memilih emiten subindustri bank yang tidak melakukan agresivitas pajak karena dapat menurunkan reputasi dan nilai saham perusahaan.

4. Bagi STIM YKPN

Sebagai tambahan sumbangan pustaka dan bahan tambahan pengetahuan bagi para akademisi mengenai bidang manajemen keuangan khususnya agresivitas pajak perusahaan.

5. Bagi pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi, perbandingan, petunjuk dan informasi yang diperlukan nantinya, sehingga diharapkan bisa menambah pengetahuan pembaca terutama mengenai agresivitas pajak perusahaan.